Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

https://disdukcapil.madina.go.id/

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena Hilang atau Rusak

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. KTP yang rusak
3. Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa fotocopy kartu keluarga ke pendaftaran
2. Fotocopy kartu keluarga di cek kebenarananya kemudian petugas operator melakukan perekaman terhadap sipemohon.
3. Setelah perekaman berkas fotocopy kartu keluarga diserahkan ke petugas fungsional untuk diteliti apakah hasil perekaman sudah di tunggalkan di data center.
4. Setelah tunggal operator melakukan pencetakan KTP, kemudian diserahkan kepada petugas pendistribusian.
5. Petugas pendistribusian menyerahkan KTP kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

https://disdukcapil.madina.go.id/

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Whatsapp : 087893567062

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.